



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 12/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./III/2018
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk/mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan / Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15/PP.05.1-BA/KPU-Kab./III/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berwenang:
- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkewajiban:
- Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
 - Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Tembusan kepada Yth:

- Ketua KPU RI di Jakarta;
- Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala KPPN Mataram di Mataram;
- Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

NOMOR : 12/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./III/2018

TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
I	1. HENI RISMAWATI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. L. ARY SUNANDAR, ST.	ANGGOTA PPK		
	3. KHAERUL HAFIZI	ANGGOTA PPK		
II	1. ZAINUL MUTTAQIN, S.Pd.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. MUHAMAD AMIRUDIN, SE.	ANGGOTA PPK	TENGAH	
	3. MUHAMAD RIDWAN, S.Kom.	ANGGOTA PPK		
III	1. KHALIFI, S.Pd	ANGGOTA PPK	KECAMATAN KOPANG	
	2. L. AUNURRAHMAN	ANGGOTA PPK		
	3. RUKMAWATI, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
IV	1. SALBI, S.PdI.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN JANAPRIA	
	2. JAHARUDIN, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
	3. RAHMAN, S.Pd	ANGGOTA PPK		
V	1. KASRIM USMAN	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. WIRADI SASTRA, S.Pt.	ANGGOTA PPK	TIMUR	
	3. HUSNI THAMRIN	ANGGOTA PPK		
VI	1. SUHIRNAN PUJUT SAPTANA, S.Pd.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PUJUT	
	2. RAPI'I, SH	ANGGOTA PPK		
	3. M. SYUFRIYADINATA, AM.Kep.	ANGGOTA PPK		
VII	1. SAPRI, S.TP	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. LALU SOPYAN HADI SURYADINATA	ANGGOTA PPK	BARAT	
	3. DWI PEBRIYANTI, M.Pd	ANGGOTA PPK		
VIII	1. MAHSUN, SE.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. MUHAMAD SALEH HAMDANI, S.Pd	ANGGOTA PPK	BARAT DAYA	
	3. HABIBULLAH, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
IX	1. ALIMUDIN SYUKRI, M.PdI.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN JONGGAT	
	2. LALU AHYA ULUMUDIN ZOHRI, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
	3. DIDIK HARIANTO, SH.I	ANGGOTA PPK		
X	1. LALU SUHANDI, SE.Sy.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN	
	2. ABDUL MUHID BAHRI	ANGGOTA PPK	PRINGGARATA	
	3. HENDRI HARLIWAN, M.Si.	ANGGOTA PPK		

No.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
XI	1. MUHAMAD ZAINIE FAJRI, M.Pd.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN	
	2. SURIANI, SH	ANGGOTA PPK	BATUKLIANG	
	3. KADRI	ANGGOTA PPK		
XII	1. M. DAUD, S.Sos.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN	
	2. ULIL AZMI	ANGGOTA PPK	BATUKLIANG UTARA	
	3. MUHAMMAD ARIPIN, S.Pd	ANGGOTA PPK		

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo